

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU**

NOMOR : 900.1.12 / 2105

NOMOR : 100.3.7.5

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. SADALI IE, M.Si., IPU**
Jabatan : Penjabat Gubernur Maluku
Alamat Kantor : Jl. Raya Pattimura No. 1 Ambon

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **BENHUR G. WATUBUN, ST**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Maluku
Alamat Kantor : Jl. Martha Ch. Tiahahu, Karang Panjang Ambon
- b. Nama : **RASYAD EFFENDI LATUCONSINA, S.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku
Alamat Kantor : Jl. Martha Ch. Tiahahu, Karang Panjang Ambon
- c. Nama : **ABDULLAH ASIS SANGKALA, S.Hut**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku
Alamat Kantor : Jl. Martha Ch. Tiahahu, Karang Panjang Ambon

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2024.

Ambon, 11 September 2024

PENJABAT GUBERNUR MALUKU

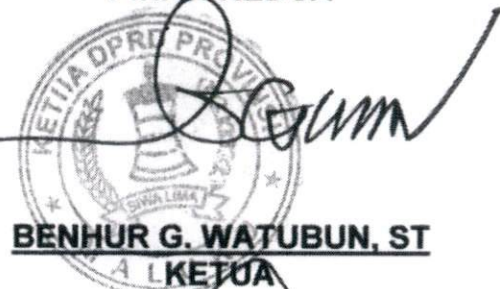
selaku,
PIHAK PERTAMA



Ir. SADALI IE, M.Si., IPU

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI MALUKU**

selaku,
PIHAK KEDUA



BENHUR G. WATUBUN, ST
KETUA

RASYAD EFFENDI LATUCONSINA, S.Pd
WAKIL KETUA I



ABDULLAH ASIS SANGKALA, S.Hut
WAKIL KETUA III